

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang memiliki peranan penting dalam menjalankan proses pemerintahan. Terlebih khusus menyangkut urusan masyarakat Indonesia, pemerintah desa juga mengambil peran yang tak kalah penting dalam memenuhi berbagai urusan yang menyangkut masyarakat desanya sendiri. Pemerintah desa juga memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelolah desanya sendiri, yakni tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Tugas dari pemerintah desa yakni mengurus segala proses administrasi yang ada sampai pada pengelolaan dana dan potensi yang ada di desa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang dikenal dengan UU Desa.<sup>1</sup> Menurut Sutardjo Kartohardikusumo desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan desa, penduduk memiliki lembaga lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat desa.<sup>2</sup> Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa yang baik

---

<sup>1</sup>Miracle Rantung, Arie Rorong, and Helly Kolondam, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Koreng Kecamatan Tareran)," *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 84 (2019): 36.

<sup>2</sup>Gunawan Prayitno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Magetan: CV AE Media Grafika, 2019), 1.

pula. Salah satu instrument penting dalam perwujudan pemerintahan desa yang baik adalah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) digunakan sebagai peraturan yang memuat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam kurung waktu satu tahun.<sup>3</sup>

Desa Akkor merupakan desa yang mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan memiliki peran yang cukup besar dalam membangun desa dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa dianggap cukup penting oleh pemerintahan desa. Hal ini dianggap akan mampu menjadi lebih baik bagi masyarakat untuk terus terlibat dalam kegiatan desa demi terlaksananya penerapan Pendapatan Asli Desa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang baik dan tepat sasaran. Berikut adalah rincian anggaran Dana Desa tahun 2020

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Desa Tahun 2020

kode Rek		Uraian	Semula		Menjadi		Bertambah / (Berkurang)	Sumber dana
			Keluaran	Anggaran (Rp)	Keluaran	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Dana desa		993.553.000,00		982.746.000,00	(10.807.000,00)	
		Alokasi Dana Desa		495.579.600,00		496.579.600,00	1.000.000,00	
		Pendapatan Asli Desa		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	0,00	

Sumber data: Pemerintahan Desa Akkor (Data diolah)

<sup>3</sup>Denti Dwi Lestari, *Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 1 (Jurnal Syntax Administration, 2020), 499.

Berdasarkan tabel 1.1 data rincian anggaran desa tahun 2020 yang bersumber dari pemerintah, diketahui bahwa Dana Desa di Desa Akkor pada tahun 2020 yang semula Rp 993.553.000,00 menjadi Rp 982.746.000,00 berkurang dari pada sebelumnya yaitu sebesar (Rp 10.807.000) dan Alokasi Dana Desa di Desa Akkor pada tahun 2020 yang semula Rp 495.579.600,00 menjadi Rp 496.579.600,00 bertambah sebesar Rp 1.000.000.00. Sedangkan Pendapatan Asli Desa di Desa Akkor yang bersumber dari tanah kas desa yaitu Rp 2.000.000.00

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa dapat berwujud hasil dari kekayaan desa, hasil dari usaha desa, hasil dari partisipasi rakyat serta pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Desa merupakan suatu penerimaan yang diterima dari berbagai usaha pemerintahan desa guna mengumpulkan dana untuk keperluan desa dalam pembiayaan kegiatan maupun pembangunan desa.<sup>4</sup>

Dana Desa menurut UU Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan

---

<sup>4</sup>Fitri Yuni Ariska, Moh Amin, and Junaidi Junaidi, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADESA), Dana Desa (DD) Dan Bagi Hasil (Pajak Dan Retribusi) (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 10, no. 04 (March 17, 2021): 93, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10561>.

danadesa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengaktifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014 adalah dana desa perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). PP No. 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>5</sup>

Belanja Desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dengan meningkatnya belanja desa di setiap tahunnya juga akan berdampak pada meningkatnya pembangunan sarana prasarana secara signifikan di desa dan dusun yang akan datang.<sup>6</sup>

Dalam pendapatan asli desa di Desa Akkor terdapat beberapa potensi yang belum dioptimalkan oleh pemerintah desa yang berpotensi sebagai pendapatan asli desa, diantaranya: optimalisasi pengembangan BUMDes, mendirikan pasar, serta

---

<sup>5</sup>Yuliansyah and Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Selemba Empat, 2015), 32–33.

<sup>6</sup>Ratna Sari Dewi and Ova Novi Irama, “Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan,” *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 5, no. 2 (October 18, 2018): 51, <https://doi.org/10.30743/akutansi.v5i2.768>.

potensi dalam BUMDes. Pembentukan BUMDes dapat merangkul wirausaha yang ada di Desa Akkor dan diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli desa, dimana hasil usaha dari BUMDes tersebut akan diberikan kepada desa. Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa Akkor melalui pengelolaan yang dilakukan secara transparansi dan akutabel.<sup>7</sup>

Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 7 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.<sup>8</sup> Pengelolaan anggaran dana desa dan pendapatan asli desa terhadap semua pengeluaran desa adalah termasuk dalam kegiatan belanja desa. Kegiatan belanja desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Komang Adi Kurniawan Saputra et al., "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (June 21, 2019): 6, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>.

<sup>8</sup>Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3.

<sup>9</sup>Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, and Hardian, Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa (*Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 2019), 38.

Setiap desa pasti memiliki berbagai rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa menjadi desa yang lebih maju, salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja desa. Desa Akkor memiliki berbagai macam rencana dan rancangan pembangunan. Sedangkan di Desa Akkor terdapat 2 rencana dalam pembangunan desa, yaitu RPJM (Rancangan Perencanaan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pertahun). Rencana ini dibuat untuk program kerja desa selama 1 periode (5 tahun) yang belum terwujud di tahun-tahun sebelumnya.

Selain dari pendapatan asli desa, dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa dana desa dan alokasi dana desa kedua dana tersebut juga mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi di berbagai desa adalah kontribusi dana desa dan alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa yang lebih sedikit dibandingkan dengan dana desa dan alokasi dana desa.<sup>10</sup>

Minimnya Pendapatan Asli Desa yang hanya bersumber dari adanya sewa lahan tanah kepada petani dan hambatan Dana Desa yang mengakibatkan tidak terwujudnya rencana desa karena 2 faktor yaitu, Kebijakan pemerintah dan pengalokasian anggaran desa yang dipangkas dan digunakan untuk bantuan Covid

---

<sup>10</sup>Maria Erlinda Tanaseb, Sodik, and Khojanah Hasan, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019) | Conference on Economic and Business Innovation," 3.

19, dimana Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat harus diambil alihkan langsung ke bantuan yang terdampak Covid19. Menyebabkan program kerja rencana desa tertunda, sehingga dampak yang diperoleh yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai potensi terkait pentingnya Pendapatan Asli Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja desa. Untuk itu penerapan dan pengalokasian yang baik dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa merupakan poin penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah mampu dan berhasil dalam menerapkan pendapatan dan belanja desa dengan baik dan mampu bertanggung jawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan penerapan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat judul “**Penerapan Pendapatan Asli Desa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimana Penerapan Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Penerapan Dana Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

3. Bagaimana Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
4. Bagaimana Mekanisme Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
5. Bagaimana Dampak Penerapan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Dana Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
3. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
4. Untuk mengetahui Mekanisme Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
5. Untuk mengetahui bagaimana Dampak Penerapan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan



## **D. Kegunaan Penelitian**

Hal yang penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat disarankan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diterapkan dalam penelitian ini adalah.

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan serta diharapkan dapat berguna sebagai tambahan tentang Penerapan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pengalaman yang lebih mendalam lagi mengenai Penerapan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Akkor kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

#### **b. Bagi IAIN Madura**

Hasil penelitian ini akan menjadikan tambahan koleksi di perpustakaan dan hasil penelitian ini akan menjadi salah satu tambahan sumber kajian mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Akuntansi Syari'ah, baik untuk bahan materi perkuliahan maupun tugas akhir

### **c. Bagi Desa Akkor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan serta masukan atau evaluasi bagi Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tentang Penerapan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Belanja Desa.

### **d. Bagi Pihak Lainnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak lainnya yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan teori bagi penelitian selanjutnya

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Dalam beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan antara lain;

### **1. Pendapatan Asli Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Asli Desa dapat berwujud dari hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; pendapatan asli

desalainnya.<sup>11</sup>Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa.<sup>12</sup>

## **2. Dana Desa**

Menurut Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>13</sup>

## **3. Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan ang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 12.

<sup>12</sup>Tanaseb and Hasan, “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019) | Conference on Economic and Business Innovation,” 4.

<sup>13</sup> Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021, 3.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2.

#### **4. Belanja Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.<sup>15</sup>

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam suatu penelitian juga ada bagian penelitian terdahulu, berguna untuk menjadikan titik acuan peneliti atau pembandingan dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian terdahulu juga bisa mengetahui referensi lainnya dan juga bisa menganalisis dari penelitian orang lain untuk dijadikan suatu pedoman dalam penelitian selanjutnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yaitu;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yuni Ariska, Moh. Amin, Junaidi. Dalam jurnal penelitiannya Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADESA) Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil (Pajak Dan Retribusi) (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Pada Desa se-Kabupaten Malang). Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Desa Bidang Pendidikan. Terdapat persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pendapatan asli desa, dana desa. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variabel X3. Dimana Fitri Yuni Ariska, Moh. Amin,

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 4.

Junaidi pada variabel X3 adalah Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR). Sedangkan penelitian yang penulis buat adalah Alokasi Dana Desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Erlinda Tanesab, Sodik, Khojana Hasan. Dalam jurnal penelitiannya Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019). Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Terdapat persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dan desa terhadap belanja desa. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitiannya. Dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh Maria Erlinda Tanesab, Sodik, Khojada Hasan yaitu Desa-Desa di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan penelitian yang penulis buat yaitu Desa Akkor Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Denti Dwi Lestari. Dalam jurnal penelitiannya Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pendapatan asli desa berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja desa bidang pemberdayaan desa. Dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif secara simultan terhadap belanja desa bidang

pemberdayaan masyarakat desa. Terdapat persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang dana desa dan pendatan asli desa terhadap belanja desa. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada alokasi dana desa dimana penelitian yang dilakukan oleh Denti Dwi Lestari yaitu tidak dengan alokasi dana desa. Sedangkan penelitian yang penulis buat yaitu dengan alokasi dana desa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sumber: Data Sekunder (Jurnal) yang diolah oleh peneliti

